SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR PIL CARNOPHEN DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU. NO. 36 PASAL 196 JO 98 AYAT 2 DAN 3 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

(Studi Putusan No.11/Pid.B/2010 PN Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi
Salah satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 04.4 S1
No REG : S-2010/S1/44
ASAL BUKU :
TANGGAL :

OLEH

NUR MUFIDAH
NIM : CO3206013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Mufidah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2010

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rozak M.Ag
NIP. 196310151991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **NUR MUFIDAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs.Jeje Abdul rozaq. M.Ag NIP. 196310151991031003	**Siti Musfiqoh, M.EI** NIP: 197608132006042002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.H.A. Imam Mawardi, MA NIP. 197008201994031001	**H.Abd.Basid,M.Ag** NIP.197305032000031001	**Drs.Jeje Abdul Rozaq. M.Ag** NIP. 196310151991031003

Surabaya, 01 September 2010.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Nur Mufidah
NIM	: C03206013
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: **Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Pil Carnophen di Kalangan Nelayan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan No. 11/ Pin b/2010 PN Lamongan)"**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skipsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E56D1AAF234953159
6000 DJP

Nur Mufidah

C03206013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR PIL CARNOPHEN DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU. NO. 36 PASAL 196 JO PASAL 98 AYAT (2 DAN 3) TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (studi putusan no.11 / pid b / 2010) untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimanakah sanksi hukum bagi pengedar pil carnophen menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam putusan No.11/ pid b/2010 PN lamongan.(2) Bagaimanakah sanksi hukum bagi pengedar pil carnophen menurut putusan no.11/ Pid b/2010 PN lamongan dalam perspektif hukum pidana Islam dan uu. No. 36 Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2 dan 3 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode Deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu membuat gambaran secara fakta dan akurat sesuai dengan rumusan masalah untuk dianalisis dengan berkas atau data yang berhubungan dengan masalah ini, kemudian ditentukan berdasarkan dalil dan norma-norma yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan hokum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat para fuqaha' berbeda –beda dalam memberi hukuman terhadap pengedar ataupun pengguna pil carnophen (khamr).menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah dalam memberi hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali pukulan (cambuk). berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang memberi hukuman 40 kali pukulan (cambuk). Akan tetapi Ketiga Fuqaha' Tersebut membolehkan hukuman 80 kali pukulan (cambuk) apabila hakim memandang perlu. Dalam sanksi hukum terhadap pengedar pil carnophen di kecamatan paciran kabupaten lamongan ini dalam putusan hakim memberi hukuman kepada terdakwa Andhika Dika 5 bulan penjara dan denda 1.000.000,- yang telah melakukan pengedaran pil carnophen tersebut. Terdakwa mengucapkan sumpah di depan hakim dalam ruang sidang pengadilan negeri lamongan. bahwa terdakwa melakukan pengedaran pil carnophen tanpa resep dokter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : PIL *CARNOPHEN* DAN SANKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pil *Carnophen* (Khamr) Menurut Pandangan Islam

1. Nas-nas yang Khusus Mengenai Khamr 18
2. Pengertian asy-Syurbu (meminum) 18
3. Unsur-unsur jarimah 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembuktian untuk jarimah as-Syurbu (meminum) 22
5. Hal-hal yang menghalangi pelaksanaan hukuman 24
6. Hukuman bagi peminum khamr 24

B. Pengedar pil Carnophen (khamr) menurut pandangan Islam
1. Pengertian pengedar pil *Carnophen (Khamr)* dan jenisnya 25
2. Dampak negatif dari peminum khamr 29
3. Bentuk hukuman bagi peminum khamr 30

C. Pengedar pil Carnophen (Khamr) menurut hukum pidana Islam
1. Pengertian pengedar pil carnophen 32
2. Bentuk hukuman bagi pengedar Khamr 32

BAB III : PENGEDAR PIL *CARNOPHEN* DAN SANKSI HUKUM MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Pil *Carnophen* Menurut Hukum Di Indonesia 34
1. Pengertian Pil *Carnophen* 34
2. Dampak Negatif Pil *Carnophen* 37

B. Pengedar Pil *Carnophen* Menurut Hukum Di Indonesia Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengedar Menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan(3) 37
1. Pengertian Pengedar Pil *Carnophen* 37
2. Hukuman Bagi Pengedar Pil *Carnophen* Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) 38

C. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Negeri Lamongan
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Lamongan 39
2. Wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Lamongan 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Hakim No. Perkara 11/pid.B/2010 Pengadilan Negeri Lamongan tentang pengedar pil Carnophen 47

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN No. 11/Pid. B/2010 TENTANG PENGEDAR PIL *CARNOPHEN*

A. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid. B/2010 Tentang Pil *Carnophen* Menurut Hukum Pidana Di indonesia 59

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid. B/2010 Tentang Pengedar Pil *Carnophen* Menurut Pandangan Islam 64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang dicapai dibidang kedokteran dan farmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya yang maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ-organ tubuh tertentu. Sehingga aktifitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus.

Untuk menjaga pengamanan pasien disaat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan bius jenis narkotika. Penggunaan narkotika dibidang kedokteran dan penelitian. Pengembangan ilmuan dan ahli-ahli lain yang professional. Semaraknya pemakaian zat tersebut dibidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung distruktif, bahkan distruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika atau pil *carnophen* tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas. Akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Menurut **Soedjono D.S.H.** khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam sekitar akhir tahun 1970 awal 1971. Masyarakat dikejutkan oleh berita-berita media massa tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.[1]

Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960 an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta), yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita *drug dependent,* dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita. Demikian pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika. Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan.

Di dalam setiap penggunaan dan pengedaran obat-obatan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Namun yang terjadi di sekitar kita, obat-obatan tersebut dengan bebas beredar tentunya dengan tanpa resep dokter dan berkeliaran, sehingga menyebabkan keresahan banyak pihak. Mengingat besarnya dampak negatif yang di timbulkan,

---

[1] Sudarsono, *Kenakalan Remaja,,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila obat-obatan seperti narkotika, pil *carnophen* dan sejenisnya yang beredar dengan bebas. Penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus "penyalagunaan" akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *additatiun* maupun *dependent.*

yang akan terjadi adalah dampak buruk yang akan diterima si pemakainya. Tanpa mereka tahu dansadari akibat jangka panjang yang akan terjadi misalnya: melemahnya saraf-saraf otak yang menyebabkan kelumpuhan atau bahkan merenggut nyawa, bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat *tolerane* dan *escealation.*

Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut adalah *euphoria delirium hallucination, weakness* dan *drowsiness.* Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni "*Drowsiness*" . Dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu saja dari keduanya kondisi ini sebagai akibat dan tingkat efek *weakness.*[2]

Sesungguhnya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk diketahui oleh masyarakat, karena pemerintah telah mensosialisasikan tentang narkoba hanya orang-orang bodoh dan aculah yang tidal mengetahui, memahami dan memiliki

---

[2] *Ibid., 66*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan tentang apa itu narkoba dan dampak buruknya. Pihak pemerintahpun mengalami kesulitan dalam mengendalikan angka peredaran narkotika. Salah satu kasus yang temukan adalah pengedaran pil *carnophen* yang dijual bebas tanpa resep dokter kepada khalayak masyarakat. Yakni para nelayan yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang secara geografis memiliki suhu udara yang relatif dingin. Pelaku mengkonsumsi obat-obatan tersebut dengan dalih untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dan mengurangi rasa dingin yang mereka rasakan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersangka yang bernama Andika Dhika Putra bin Rasmiran divonis bersalah dan dikenai sanksi kurungan penjara 5 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).[3]

Pihak pemerintah harus mampu mengurangi pengedaran pil *carnophen* dengan cara menekan jumlah pemakai yang dianggap tidal berhak mengkonsumsinya tanpa resep yang dianjurkan oleh pihak kedokteran atau farmasi. Di samping itu pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga agar mau turun tangan untuk bisa mewujudkan ambisi dan keinginan pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah juga memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang seluk beluk obat semisal pil *carnophen* yang tergolong obat keras daftar G.

---

[3] Berkas Putusan Pengadilan PN Lamongan No. 11/Pid B/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obat daftar G, artinya berbahaya, Diambil dari bahasa belanda yang di singkat G Dari kata Gevarrlijk. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Dimana semua obat tersebut pada bungkus luarnya ditandai oleh sipembuat dengan logo lingkaran merah dengan tulisan K ditengahnya, baik pada kotak atau bungkusnya.

Obat-obat yang termasuk daftar G jika dikonsumsi tanpa pengawasan dokter akan menimbulkan efek samping terhadap tubuh (jantung, ginjal, hati, lambung, dan lain-lain) baik karena dosis yang berlebihan maupun karena kurun waktu pemakaian yang terlalu lama ataupun terlalu pendek dan tergantung jenis obat yang dikonsumsi.

Efek samping tersebut yang tergolong ringan seperti gatal-gatal, mual-mual, nyeri ulu hati sampai yang berat seperti menurunnya kesadaran, koma , batuk sampai mengakibatkan kematian. Kita akui obat daftar G tersebut dapat ditemui dibeberapa outlet yang secara kewenangan tidak dibenarkan menjual obat tersebut. Hal ini karena masih lemahnya mekanisme control terhadap peredaran obat tersebut mulai dari pabrik, distributor maupun tingkat pengecer, karena terbatasnya pengawasan. Tentunya karena kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap obat-obatan tersebut karena harganya yang lebih miring dibandingkan jika dibeli di outlet resmi (apotik) tanpa menyadari bahaya yang akan timbul.[4]

---

[4] Http:// Mariana Veteriner. Blogspot.com/2008/06/sekilas mengenai dimenhidrinate.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini para fuqahā' juga menjelaskan bahwa khamr adalah semua jenis minuman atau benda apa saja yang didalamnya ada unsur yang memabukkan dan merusak akal sehingga haram untuk dikonsumsi.[5]

Adapun dasar hukum tentang larangan mengkonsumsi *khamr* terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : "*Semua yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.*" (HR. Bukhori)[6]

Dalam sejarah Islam, masalah khamr muncul pada awal periode Madinah, saat Nabi Muhammad SAW melakukan shalat jama'ah, salah seorang jama'ah melaksanakan sholat jama'ah dalam kondisi mabuk.

Adapun ayat al-Qur'an yang menganjurkan dilarangnya mabuk ketika-melakukan sholat terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."*(QS. an-Nisa': 43).[7]

Dalam hukum Islam kita juga mengenal adanya tujuan syari'at Islam dalam menetapkan hukumnya yang terangkum dalam *al Maqasid–al Khamsah* yakni:[8]

---

[5] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual,* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004) 169
[6] Muhammad hamidy , *Nailul authar,* (Surabaya :PT Bina ilmu,1993) 3079
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya, Penerbit: CV. Karya Utama, 2000), 67
[8] Muhamad Ismail Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65-101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta benda dan kehormatan

Secara global dapat dikatakan bahwa tujuan syara' dalam hukum-hukumnya adalah untuk kemashlahatan umat manusia seluruhnya baik kemashlahatan di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini, Pil carnophen memiliki kedudukan yang relevansi dengan khamr, yakni dapat menyebabkan mabuk atau kehilangan kesadaran dan dapat merusak akal. Islam melarang hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat merugikan tubuh, karena itu sama halnya dengan menganiaya diri sendiri.

Hukum Islam tidak menyertakan dalil yang menyangkut tentang narkoba (termasuk pil *carnophen*, di dalamnya). Tetapi ada sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan hadist yang menguraikan perihal tersebut yakni *ijmā'* dan *qiyas*. Maka untuk memutuskan tentang hukumnya, pil *carnophen* di qiyaskan kepada khamr, sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ
عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. al-Maidah: 90).[9]

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an maupun hadis (as-Sunnah). Di dalam al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr, tetapi karena dalam teori ilmu fiqih bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Banyak orang yang mengedarkan pil *carnophen* atau obat-obatan terlarang terutama orang-orang yang sudah masuk dalam kategori pecandu. Padahal obat-obatan tersebut dilarang oleh Negara maupun agama.

Begitu juga yang terjadi di desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan seperti yang sudah bahas dimana seorang pecandu mengedarkan pil *carnophen* atau obat-obatan terlarang.

Melihat fenomena diatas, memerlukan analisis lebih jauh bagaimana sebenarnya Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Pil *Carnophen* Dikalangan Para Nelayan Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 11/Pid B/2010).

---

[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Surabaya, Penerbit: CV. Karya Utama, 2000), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang akan dipelajari yaitu:

1. Bagaimana pengertian pil *carnophen*
2. Sejak kapan awal mula penggunaan pil *carnophen*
3. Bagaimana sanksi pidana yang ditetapkan pada pengedar menurut UU kesehatan dan hukum Islam
4. Bagaimana peran serta pemerintah dan hukum Islam dalam mencegah pengedaran pil *carnophen*
5. Bagaimana pengertian pengedaran itu sendiri

Disini untuk menghindari terjadinya pemaparan secara panjang lebar, sehingga mengakibatkan ketidak pahaman permasalahan ini. Maka akan di batasi sanksi pidana bagi pengedar pil *carnophen* tersebut, sejauh mana peran serta pemerintah dan hukum Islam dalam mencegah pengedaran pil tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pengedar pil *carnophen* menurut putusan No. 11.Pid B/2010 PN Lamongan dalam perspektif hukum pidana Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pengedar pil *carnophen* menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam putusan No. 11/Pid B/2010 PN Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah pengedar pil *carnophen* sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun pengedaran (pengguna pil *carnophen* dan narkotika sudah merajalela di negara ini). Diantara skripsi-skripsi yang pernah ada sudah dibahas oleh:

1. Nur Hayat, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)." Inti dari pembahasan ini adalah bagaimana sanksi pidana mati dari hukum pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 1997.[10]
2. Ahsanul Fu'ad, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua/Wali Dari Pelaku Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Pecandu Narkotika." Inti pembahasan tersebut adalah sebagai pemakai atau pecandu yang belum cukup umur jika dikenakan hukuman.[11]

---

[10] Nur Hayat, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif),* Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2000

[11] Ahsanul Fu'ad, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua/Wali Dari Pelaku Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Pecandu Narkotika,* Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Siti Fatimatus Sa'adah, "Hukum Mati Bagi Penyalahgunaan Narkotika Kajian Menurut Siyasah Syari'ah (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/P UU-V/2007 Atas Kasus Yudicial Review UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 i)." inti dari pembahasan ini bahwa pelaku yang meyalahgunakan narkotika di hukum mati atas kasus yang dilakukannya.[12]
4. Lilik Indrawati, "Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Bagi Pengedar Narkotika." Inti dari pembahasan ini menjelaskan bagaimana sanksi bagi pengedar narkotika tersebut.[13]

Dengan adanya penjelasan ke empat penulis skripsi diatas jelas skripsi ini sangat berbeda, dengan penelitian dan berkas putusan dalam skripsi ini yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Pil *Carnophen* Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan uu. No.36 pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 tahun 2009 tentang kesehatan (Putusan no. 11/Pid b/2010 PN Lamongan).

Judul tersebut lebih memfokuskan sanksi hukum terhadap pengedar menurut UU Kesehatan no. 36 pasal 196 jo 98 ayat 2 dan 3 tahun 2009 dalam putusan tentang pengedar pil *carnophen* yang bertempat di Lamongan.

---

[12] Siti Fatimatus Sa'adah, *Hukum Mati Bagi Penyalahgunaan Narkotika Kajian Menurut Siyasah Syari'ah (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/P UU-V/2007 Atas Kasus Yudicial Review UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 i*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2008

[13] Lilik Indrawati, *Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Bagi Pengedar Narkotika*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menunjukan fakta-fakta yang ada seperti:

a. Mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana bagi para pelaku pengedar pil *carnophen* menurut hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Untuk menjelaskan secara rinci bagaimana sanksi hukum terhadap pengedar pil *carnophen.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari beberapa hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi saya penulis khususnya, umumnya bagi pembaca dan pemikiran keilmuan yang dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Adalah berdasarkan teori, berbeda dengan pengetahuan langsung.[14] Hasil penelitian atau putusan yang penulis bahas ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta dukungan pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang jurusannya syari'ah khususnya Siyasah Jinayah tentang pengedaran pil *carnophen.*

[14] Pius A. Partanto, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Arkola, 994), 746

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aspek Praktis

Adalah didalam aspek praktis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang dapat member informasi bagimasyarakat umumnya, dan khususnya memberi sarana praktis pada masyarakat dalam menghadapi perkara tentang pengedaran pil *carnophen.*

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekal adanya tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara rinci tentang arah tujuannya dan supaya bisa memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat.

Adapun judul skripsi ini adalah Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Pil *Carnophen* Di Kalangan Nelayan Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan No. 11/Pid B/2010 PN Lamongan).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu adanya penulis menjabarkan tentang pengertian:

1. Putusan adalah vonis hakim terhadap seorang terdakwa karena melakukan kejahatan mengedarkan pil carnophen.[15]

[15] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka cet. 4, edisi ke-3, 2007) 914

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana melakukan pengedaran pil carnophen (perbuatan kejahatan).[16]
3. Hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa pengedaran (perbuatan kriminal) yang diancam pidana penjara. [17]
4. Pengedar adalah orang/pihak yang berperan sebagai penyalur pil *carnophen* kepada orang lain.[18]
5. Undang-undang adalah aturan yang di buat oleh pejabat negara atau badan yang berkuasa.[19]

H. Metode Penelitian

Berdasarkan definisi operasional diatas dapat diperoleh dari:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 (Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2 dan 3) Tentang pengedar pil carnophen.
   b. Data yang berupa dokumen yang menyangkut masalah diatas.
   c. Pasal yang menurut sanksi pidana bagi pelaku pengedar pil *carnophen* menurut UU No. 36 Tahun 2009 (Pasal 196 Jo, Pasal 98 ayat (2 dan 3) Tentang Kesahatan.

---

[16] *Ibid.*, 1195
[17] *Ibid.*, 410
[18] *Ibid.*, 283
[19] *Ibid.*, 1245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

   a. Primer

      1) Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (Pasal 196 Jo, Pasal 98 ayat 2 dan 3)

      2) Berkas-berkas putusan PN Lamongan

      3) Dasar pertimbangan putusan PN Lamongan

   b. Sekunder (pelengkap)

      1) Drs. Sudarsono, *Kenakalan Remaja*

      2) Dr. Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*

      3) OC Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya*

      4) M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*

      5) Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*

      6) Ali Ash Shahbuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*

      7) Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*

      8) Drs. Muammal Hamidy, *Nailul Autar 6*

      9) M. Syah Ismail dkk, *Filsafat Hukum Islam*

      10) A. Djazuli, *Fikih Jinayah*

      11) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*

      *12)*Prof Dr. H. Ahmad Rofiq, *Fiqih Konseptual*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkas putusan hakim yang menetapkan hukuman 5 bulan kepada terdakwa Andika Dhika Putra bin Rasmiran. Selain itu juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan hakim, panitera, satu di dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh akan di Analisis Dengan 2 metode yaitu:

a. Metode deskriptif analisis adalah metode yang membuat gambaran secara fakta dan akurat, yang menggambarkan yang sesuai dalam rumusan masalah untuk di analisis dengan berkas atau data yang berhubungan dengan masalah ini.
b. Metode deduktif adalah metode yang berdasarkan teori, dalil dan norma yang bersifat umum sehingga bisa ditarik kesimpulan bersifat khusus yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran yang lebih jelas sistematiknya yaitu terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Adalah uraian yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari delapan sub yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Adalah Landasan Teori, Pil *Carnophen* Dan Sanksi Hukum Dalam Hukum Islam, Pil *Carnophen* Menurut Hukum Islam meliputi Pengertian Pil *Carnophen* dan Jenisnya, Dampak Negatif Bagi Peminum Khamr dan Bentuk Hukuman Dari Peminum Khamr Serta Pengedar Dari Khamr Menurut Hukum Pidana Islam meliputi Pengertian Pengedar Pil *Carnophen*, Bentuk Hukuman Bagi Pengedar Pil *Carnophen* Menurut Hukum Islam.

BAB III : Adalah berupa profil dan berkas putusan pengadilan negeri lamongan No. 11/pid B / 2010 tentang pengedaran pil carnophen di kalangan nelayan kecamatan paciran kabupaten lamongan

BAB IV : Adalah Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid B/2010/ Tentang Pengedar Pil *Carnophen* maliputi: Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid B/2010/ Tentang Pil *Carnophen* Menurut Hukum Pidana, Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid B/2010/ Tentang Pengedar Pil *Carnophen* Menurut Hukum Islam

BAB V : Adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGEDAR PIL *CARNOPHEN* DAN SANKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pil Carnophen (Khamr) Menurut Pandangan Islam

1. Nas-Nas yang Khusus Mengenai Khamr

Islam melarang khamr (minuman keras) secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Menurut Sayyid Sabiq, sampai dengan masa Nabi SAW. Hijrah dari Mekkah ke Madinah, masih banyak orang yang minum minuman keras (khamr) sehingga banyak pertanyaan dari kaum muslimin kepada Nabi Muhammad tentang khamr ini.

2. Pengertian Asy-Syurbu (Meminum)

Para ulamā' berpendapat mengenai pengertian *Asy-Syurbu* (meminum). Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa pengertian *Asy-Syurbu* (meminum) adalah sebagai berikut:

... مَعْنَى الشُّرْبِ فَهُوَ... شُرْبُ الْمُسْكِرِ سَوَاءٌ سَمَّى خَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمِّ خَمْرًا وَسَوَاءٌ كَانَ عَصِيْرًا لِلْعِنَبِ أَوْلِأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

Artinya: *"... Pengertian minum ini adalah ... minum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan khamr, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.[1]

Akan tetapi jarimah minum khamr tidak saja berkenaan dengan pembuatan minum atau mengkonsumsi khamr saja, melainkan berhubungan juga dengan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan jarimah tersebut. Diantara rangkaian kegiatan tersebut adalah pemeras anggur atau bahan-bahan lainnya yang menjadi bahan khamr ; pengumpul anggur ; pembuat khamr ; pemesan ; penjual ; pembeli ; penuang; dan peminumnya. Seluruh kegiatan tersebut di golongkan sebagai perbuatan maksiat, disini untuk tepenuhinya jarimah minum khamr. Sebagaimana sabda Nabi SAW

حَدَّثَنَاعَبْدِ اللهِ بْنِ مُنِيْرٍ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ عَاصِرُهَا وَمُعْصِرُهَا وَشَارِبُهَاوَحَامِلُهَا وَالْمُحَمْوَلَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَالْمَشْتَرِيْ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

Artinya : *dari anas bin malik r.a., ia berkata : rasulullah saw telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: pembuatnya, pengedarnya, peninumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjual, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya..*[2]

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jarimah minum khamr adalah perbuatan maksiat, meskipun perbuatan minum khamr saja yang di golongkan sebagai jarimah hudud. Sedangkan selainnya ternasuk jarimah tā'zir.

---

[1]Abd Al- qadir Audah, At- tasyri' Al- Jinaiy , Al- islamiy , Juz 2 Dar Al- kitab Al-Arabi , 498 .Dalam Wardi muslich. Hukum Pidana Islam . (Jakarta:Sinar Grafika: 2005), 73-74

[2] Muhammad bin isa al-Turmudzi al silmi, Sunan Al- Turmudzi, Juz III. 589 . Dalam Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Pustaka Bani Quraisy, 1992) , 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, seluruh rangkaian kegiatan tersebut hukumnya boleh , jika tidak dimaksudkan untuk berbuat jarimah minum khamr maka hukumnya boleh. Misalnya untuk memetik anggur untuk di konsumsi atau di buat khamr (alkohol) untuk keperluan medis. Bahkan. Jual beli khamr pun boleh , jika di peruntukkan untuk keperluan medis.

3. Unsur-Unsur Jarimah Minuman Khamr

Unsur-unsur jarimah minuman khamr ada dua macam, yaitu:

a. Asy-Syurbu (meminum)

Sesuai dengan pengertian *Asy-Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahamd berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu khamr, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pendapat jumhur ulamā' tersebut kita ikuti maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman tā'zir.

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbautan meminum, apabila meminum minuman khamr tersebut dimaksud untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Apabila seseorang meminum khamr untuk obat maka para fuqahā' berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berobat dengan menggunakan (minuman) khamr merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman had.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau muskir. Dengan demikian, apabila seseorang minum - minuman yang memabukkan tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

4. Pembuktian Untuk Jarimah Syurbul Khamr

a. Dengan Saksi

Jumlah minimal saksi yang dikeluarkan untuk membuktikan jarimah minum khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jarmah zina dan qadzaf. Di samping itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakannya persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (khamr). Akan tetapi, Imam Muhammad ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini.

Syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamrnya itu belum kadaluarsa. Batas kadarluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad ibn Hasan batas kadaluarsanya adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan jarimah minum khamr ini.

b. Dengan Pengakuan

Jarimah minuman khamr dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mengaku dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah minuman khamr ini.

Imam Abu Hanifa dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kadaluwarsa. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.

c. Dengan Qarinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah minuman khamr juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda qarinah tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Bau minum
2) Mabuk
3) Muntah

5. Hal-Hal yang Menghalangi Pelaksanaan Hukuman

Hukuman untuk pelaku minum - minuman keras (khamr) tidak bisa dilaksanakan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

a. Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
b. Para saksi mencabut persaksiannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
c. Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman. Ini hanya pendapat Imam Abu Hanifah.[3]

6. Hukuman Bagi Peminum Khamr

Sedangkan menentukan hukuman bagi peminum khamr ini para ulamā' atau madzhab berbeda pendapat untuk menetapkan hukuman tersebut, seperti yang di jelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Abu hanifah, penetapan hukumannya bagi peminum adalah 80 kali cambuk. Menurut pendapat Imam Ahmad penetapan hukumannya bagi peminum adalah 40 kali cambuk akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman cambuk 80 kali apabila hakim (imam) memandang perlu.

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta:Sinar Grafika , 2005) 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum yang tidak ada dari uraian tersebut para fuqoha mengatakan apabila terjadi beberapa kaliperbuatan meminum khamr sebelum di hukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*) artinya pelaku hanya dikenai satu jenis hukuman dan apabila ada peminum khamr itu bergabung melakukan zina maka hukumannya gabung atau hukumannya dua jenis dari perbuatan zina tersebut hukuman mati.

Begitu pula pendapat dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Ali adalah apabila ada orang yang meminum khamr pada bulan Ramadhan maka hukumannya juga ada dua jenis hukuman, yang *pertama* dihukum 80 cambuk menurut kitab suci al-Qur'an dan yang *kedua* dihukum 40 cambuk sebagai hukuman tambahan karena melakukan meminum khamr pada bulan Ramadhan.[4]

B. Pengedar Pil *Carnophen* Menurut Pandangan Islam

1. Pengertian Pil *Carnophen* (khamr) dan Jenisnya

Didalam hukum Islam tidak ada nama tentang pil *carnophen*, akan tetapi bila diketahui atau dilihat lebih jauh ada pengertian, manfaat dan dampak negatif dari pil *carnophen* tersebut. Seperti yang dijelaskan didalam

[4] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 76-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang kesehatan, maka dari penjelasan tersebut dapat diketahui yang dimaksud dalam pengertian hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang dapat di kategorikan dalam pil *carnophen* menurut hukum Islam.

Dengan penjelasan di atas bahwa khamr adalah cairan yang di hasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamr karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Jadi beginilah pengertian khamr menurut ilmu kedokteran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diklasifikasikan dalam pil *carnophen* disini yang dimaksud khamr adalah sejenis minuman atau benda apa saja meskipun tidak cair di dalamnya ada unsur memabukkan seperti halnya gandum, sya'ir, dan sebagainya. Ada juga yang berupa cairan seperti madu dan air nira.

Adapun dasar hukum tentang larangan terhadap khamr karena haram dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a sebagai berikut:[5]

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

[5] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nailul authar, (Surabaya: Bina Ilmu Offset , 1993)* 3079

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan adalah haram.*"

Jenis dari khamr tersebut yaitu menurut ulamā' jumhur (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat bahwa khamr itu nama lain yang mencakup semua yang memabukkan baik dari bahannya, pemrosesannya dan cara mengolahnya (kurma, anggur, sya'ir dan lainnya). Dari ketiga pendapat di atas telah didukung oleh ahli hadist dan ulamā' Hijaz.

Hadist tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai jenis-jenis minuman yang diharamkan yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَقَالَ عَلَى مِنْبَرِالنَّبِيِ ص: اَمَّابَعْدُ أَيُّهَاالنَّاسُ اَنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِوَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَلْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُمَاخَامَرَالْعَقْلَ.

Artinya: "*Dan dari Ibnu Umar r.a berkata (berkhutbah) di mimbar, Nabi Muhammad SAW, amma ba'du, hai manusia! Sesungguhnya telah turun ketetapan haramnya khamr itu terdiri dari lima macam yaitu: dari anggur, kurma kering, gandum, madu, syair (gandum Belanda) dan khamr itu suatu yang menutupi akal.*"[6]

Dari pengertian di atas di kategorikan khamr berarti khamr minuman yang memabukkan dan bila suatu saat ada minuman yang beredar baru dan sifatnya sama memabukkan (khamr) hal tersebut bisa dianalogikan sebagaimana khamr (jenis khamr) yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an tersebut.

Disini pendefinisian khamr ada 2 pendapat yaitu:

---

[6] *Ibid., 3078*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Khamr adalah minuman yang dibuat dari anggur, dan ada juga dari kurma bukan dikatakan khamr.

b. Khamr adalah setiap minuman yang rasanya lezat dan memabukkan.

Untuk lebih jelasnya pengertian tentang khamr, di paparkan dalam asbabun nuzul dari surat al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, segala minuman yang memabukkan.* " (QS. al-Baqarah : 291) [7]

Ada juga dalam sejarah Islam masalah khamr muncul pada awal periode madinah saat Nabi Muhammad SAW melakukan shalat jama'ah, salah seorang jama'ah dalam kondisi mabuk lalu Nabi menganjurkan ketika melaksanakan shalat tidak boleh dalam keadaan mabuk.

Adapun ayat al-Qur'an yang menganjurkan dilarangnya mabuk ketika melakukan shalat, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 43 yaitu:

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Surabaya: Cv. Karya Utama, 2000)* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."*(QS. an-Nisa': 43).[8]

2. Dampak Negatif Peminum Khamr

Dalam pandangan Islam dampak peminum khamr yaitu:

1) Menyebabkan pendarahan ditenggorokan
2) Pembengkakan pembuluh darah di pangkal tenggorokan
3) Radang pankreas
4) Wasir
5) Dan bisa menyebabkan kematian

Adapun berbagai ilmiah juga menegaskan bahaya minuman beralkohol terhadap liver, fungsi seksual, gangguan sistem saluran urine, sistem aliran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, kelenjar kelamin, kelenjar telinga juga metabolisme tubuh.

Rasulullah SAW bersabda khamr bukanlah obat, tetapi penyakit. Dan yang lebih para lagi bahaya khamr bagi kesehatan rohani, khamr dapat menghilangkan nur dari hati dan memberikan titik noda hitam pada hati, sehingga seseorang akan sulit menerima hidayah dan ilmu, runtuhnya benteng keimanan yang berguna menagkal godaan syaitan. Dengan runtuhnya keimanan seseorang maka syaitan akan semakin mudah untuk menggelincirkan umat manusia kejurang kemaksiatan dan kehinaan.

[8] Ibid, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib berkata "Andaikan setetes khamr jatuh kedalam sumur kemudian diatas sumur tersebut dibangun menara, maka aku tidak akan beradzan diatasnya dan seumpama menetes didalam air kemudian air itu kering dan tumbuh rumput maka aku tidak mengembala ditempat itu.[9]

3. Bentuk Hukuman Bagi Peminum Khamr

Ditinjau dari segi barat dan rinagnnya hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum ini mengenal tiga jenis hukuman yaitu:

1) *Jarimah ḥudud* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had.* Disini pengertian hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.
2) *Jarimah qiṣhāṣ* dan *diyat* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣhas* atau *diyat. Qiṣhāṣ* dan *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Jadi perbedaan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah sedangkan *qiṣhāṣ* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).
3) *Jarimah tā'zir* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman tā'zir yakni hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

[9] Http:/Sapta06. Wordpress.com/2010/05/11/kamr-Minuman keras-Tiket-Menuju Neraka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menentukan hukuman bagi peminum khamr ini para ulamā' atau madzhab berbeda pendapat untuk menetapkan hukuman tersebut, seperti yang di jelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Abu hanifah, penetapan hukumannya bagi peminum adalah 80 kali cambuk. Menurut pendapat Imam Ahmad penetapan hukumannya bagi peminum adalah 40 kali cambuk akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman cambuk 80 kali apabila hakim (imam) memandang perlu.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang *qaṭ'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum yang tidak ada dari uraian tersebut para fuqahā' mengatakan apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum khamr sebelum di hukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*) artinya pelaku hanya dikenai satu jenis hukuman dan apabila ada peminum khamr itu bergabung melakukan zina maka hukumannya gabung atau hukumannya dua jenis dari perbuatan zina tersebut hukuman mati.

Begitu pula pendapat dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Ali adalah apabila ada orang yang meminum khamr pada bulan Ramadhan maka hukumannya juga ada dua jenis hukuman, yang *pertama* dihukum 80 cambuk menurut kitab suci al-Qur'an dan yang *kedua* dihukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40 cambuk sebagai hukuman tambahan karena melakukan meminum khamr pada bulan Ramadhan.[10]

C. Pengedaran Pil *Carnophen* (Khamr) Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pengedaran Pil *Carnophen*

Dari pengertian pengedaran pil carnophen menurut hukum Islam adalah efek dari pil carnophen tersebut yaitu: pil carnophen adalah induk dari segala kemaksiatan. Jadi menurut penulis disini pengedar pil carnophen adalah orang-orang yang terlibat dalam pengolahannya, penjualnya, membuat serta yang menyajikan. Seperti Rasulullah bersabda:

اِنَّ مَنْ حَبِسَ الْعِنَبَ اَيَّامَ الْقَطَافِ حَتّىَ يَبِيْهُ حِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًافَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari memetiknya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya khamr, maka sesungguhnya dia telah menceburkan diri ke neraka"*[11]

Jadi dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pengedar adalah orang yang menyebarkan atau mengedarkan adanya khamr.

2. Bentuk Hukuman Bagi Pengedar Khamr

---

[10] Ibid , 76-78

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT: Al- Ma'arif, 1984) 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Didalam hukum Islam para ulamā' sepakat untuk memberlakukan sanksi yang sama kepada pengedar khamr seperti halnya sanksi yang diberikan kepada peminum khamr yakni hukuman cambuk.

Namun, yang menjadi masalah adalah berapa kali besarnya hukuman cambuk yang diberikan kepada keduanya akibat perbedaan pendapat dan itu merupakan suatu hal yang wajar karena setiap manusia memang memiliki interprestasi masing-masing dalam memandang suatu permasalahan, dan itu semua tidak perlu dipermasalahkan.

Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, penetapan bagi peminum adalah 80 kali cambuk, sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad hukuman bagi peminum adalah 40 kali cambuk.

Hal diatas tentu juga berlaku untuk para pengedar yang hukumannya 80 kali dan yang 40 kali cambukan.[12]

---

[12] *Abdurrahman Al-maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam ,Judul Asli Nidzam Al- Uqubat,* Diterjemahkan Oleh Syamsudin Ramadhan, *(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1999)* 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGEDAR PIL *CARNOPHEN* DAN SANKSI HUKUM MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Pil *Carnophen* Menurut Hukum Di Indonesia

1. Pengertian Pil *Carnophen*

Dalam berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia maka konotasinya selalu ada kaitannya dengan sumber-sumber hukum pidana yang berupa undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Kesehatan. Karena disini memang sumber hukum pidana di Indonesia adalah perundang-undangan yang tertulis dan terkodifikasi.

Disini pil *carnophen* adalah jenis obat-obatan yang berbahaya yang tergolong psikotropika-narkoba. Psikotropika dan narkoba sendiri merupakan jenis obat-obatan berbahaya yang mampu menggerakkan dan mengaduk-aduk jiwa.

Pil *carnophen* atau yang dalam bahasa medisnya disebut *barbiturat* ditemukan pada tahun 1881, pil ini banyak di konsumsi masyarakat dan dikemas dalam bentuk papan berisi 10 tablet, ada juga yang di jual satu-satu.

Beberapa ahli berpendapat bahwa senyawa *barbiturat* mampu menekan sel-sel *retikuler* yang mempengaruhi konsumsi oksigen dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme produksi energi pengaruh *barbiturat* mengakibatkan menyusutnya jumlah implus yang dapat mencapai otak sehingga menimbulkan efek tidur.

Bila tekanan obat *barbiturat* hanya kecil dan sekedarnya, maka pengaruhnya ialah mengantuk, menghilangkan ketegangan dan kecemasan. Bila tekanannya diperbesar maka pemakaiannya akan tertidur lelap, bagai terbius. Jika tekanan obat dinaikkan lagi, maka akan mengakibatkan koma yang fatal. Untuk itu obat tidur misalnya saja pil koplo dalam dosis yang besar sering dipakai masyarakat terdidik untuk melakukan bunuh diri. Bunuh diri dengan menelan beberapa butir pil koplo adalah langkah yang sederhana dan praktis.

Mengingat variasi efeknya yang tingkatnya berbeda-beda, maka obat tidur *barbiturat* dibagi dalam beberapa kelompok, ada yang dalam waktu 15 menit saja telah mampu menidurkan seseorang selama 3 jam, tapi ada yang baru dapat bekerja setelah 1 jam pemakaian dan efeknya berpengaruh antara 6-12 jam. Pada umumnya obat tidur yang dimasukkan tubuh lewat suntikan akan lebih cepat bekerja daripada obat tidur yang ditelan. Disamping menidurkan, obat tidur kadang juga bisa mengurangi rasa nyeri, mempengaruhi sistem pernafasan, jantung dan saraf otonom yang sifatnya menurunkan aktivitas.

Jika obat tidur di konsumsi secara over dosis maka pemakaiannya bisa keracunan, lantas tak sadarkan diri, dalam kondisi ini penderita akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhambat pernafasannya. Tekanan darah menurun drastis, dan muncul gerakan motorik yang tidak terkendali, seperti halnya obat lain yang sering disalahgunakan, umumnya pengalaman menggunakan senyawa *barbiturat* dimulai dari resep dokter. Bila penderita kambuh, maka lama kelamaan kan mengkonsumsi *barbiturat* tanpa petunjuk dokter.

Akibat gejala toleransi atau prosesimun, penderita akan berkecenderungan meningkat dosisnya bahkan kadang disertai minuman beralkohol. Jika kombinasi ini dilakukan, maka efeknya akan saling memperkuat yang dapat berakibat fatal. Walau tekanannya kurang dari dosis yang mematikan seperti halnya obat lain yang sering disalah gunakan. Jenis *barbiturat* juga menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis disamping efek toleransi atau imun.

Seseorang yang telah kecanduan *barbiturat* atau pil koplo, jika pemakaiannya mendadak dihentikan, maka akan mengalami rasa cemas, susah tidur, gelisah yang gejalanya hampir sama seperti penderita ketergantungan alkohol. Adapun seseorang yang memakai *barbiturat* atau pil koplo akan berada dalam kondisi emosi labil, mudah tersinggung, daya ingat terganggu, bicara cadel , jalan sempoyongan dan sebagainya.[1]

---

[1] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, (Bandung: Anggota Ikappi , 2004) 53-58*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dampak Negatif Pil *Carnophen***

Banyak masyarakat meremehkan adanya obat-obatan berbahaya ini. Karena masyarakat menganggap hanya untuk kesenangan sesaat. Mereka tidak melihat apabila setiap hari mengkonsumsi obat tersebut (Pil *Carnophen*) akan mengakibatkan saraf otak melemah, pernafasan akan terhambat, tekanan darahnya menurun drastis dan muncul gerakan motorik yang tidak terkendali menjadi koma, seakan seperti dibius. Masyarakat sering menyalahgunakan obat berbahaya ini tanpa resep dokter pun masyarakat telah kecanduan apabila lama tidak mengkonsumsinya.

B. Pengedaran Pil *Carnophen* Menurut Hukum di Indonesia dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengedar Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3)

1. **Pengertian Pengedar Pil *Carnophen***

Pengedar pengertiannya adalah orang yang menyalurkan benda atau barang dari tangan ketangan yang lain. Disini seorang melakukan pengedaran bukan karena paksaan melainkan dengan keinginan sendiri dan disengaja.

Pengedar harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang disebut pengedar yaitu orang yang memproduksi dan menjual belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman Bagi Pengedar Pil *Carnophen* menurut UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat 2 dan 3

Untuk menentukan hukuman bagi pengedar pil *carnophen*, terlebih dahulu dijelaskan bahwa pengedar tersebut melakukannya dengan sengaja tanpa paksaan atau kemauan sendiri dan pengedar tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang.

Didalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 bahwa pasal 98 ayat 2 dan 3 menyatakan isi dari undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan perintah.[2]

Akan tetapi di pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan ini tentang ketentuan pidananya yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana

[2] Anggota Ikapi, *Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009,* (Bandung: Fokus Media , 2010)36 dan 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

C. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Negeri Lamongan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Lamongan

Pengadilan Negeri Lamongan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada awalnya di jalan Basuki Rahmat No. 43 Lamongan pada tahun 1983 di pindah ke jalan Veteran No. 18 dengan adanya gedung baru yang di bangun diatas tanah seluas 6000 m^2 dengan luas bangunan 3500 m^2.

Pada tahun 1983-1984 ada pembangunan gedung tempat sidang yang sifatnya tetap sebanyak tiga unit yang masing-masing berada di desa Sendang Rejo Kecamatan Ngimbang di Jalan Raya Babat, Gembong, Kecamatan Babat dan di Jalan Raya Brondong. Kemudian pada tahun 1997 dengan adanya DIP (APBN) ada renovasi gedung di Jalan Veteran No. 18 yang sekaligus dilakukan penambahan bangunan berupa satu gedung dan beberapa ruang kesekretariatan. Selanjutnya pada tahun 2004 ada rehabilitasi dengan nilai kontrak 721 juta rupiah yang meliputi rehab gedung dan rumah dinas di Jalan Pahlawan. Kemudian pada tahun 2004 terjadi proses guling gedung lama Pengadilan Negeri Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hingga sekarang gedung tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip perkara baik perkara pidana maupun perdata dan urusan umum lainnya serta barang-barang inventaris Pengadilan Negeri Lamongan.

2. **Wilayah Yurisdiksi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan**

Pengadilan Negeri Lamongan ini mempunyai wilayah yurisdiksi yang cukup luas karena pengadilan ini merupakan golongan pengadilan kelas IA yang terletak di jantung kabupaten. Pengadilan Negeri Lamongan ini mencakup seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lamongan antara lain ayitu :

1) Kecamatan Lamongan
2) Kecamatan Deket
3) Kecamatan Turi
4) Kecamatan Tikung
5) Kecamatan Sarirejo
6) Kecamatan Kembangbau
7) Kecamatan Sukodadi
8) Kecamatan Karang Geneng
9) Kecamatan Sekaran
10) Kecamatan Pucuk
11) Kecamatan Maduran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Kecamatan Babat

13) Kecamatan Sugiyo

14) Kecamatan Kedung Pring

15) Kecamatan Modo

16) Kecamatan Ngimbang

17) Kecamatan Bluluk

18) Kecamatan Samben

19) Kecamatan Sukorame

20) Kecamatan Paciran

21) Kecamatan Brondong

22) Kecamatan Laren

23) Kecamatan Solokuro

24) Kecamatan Glagah

25) Kecamatan Kali Tengah

26) Kecamatan Lamongan

27) Kecamatan Karang Binangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

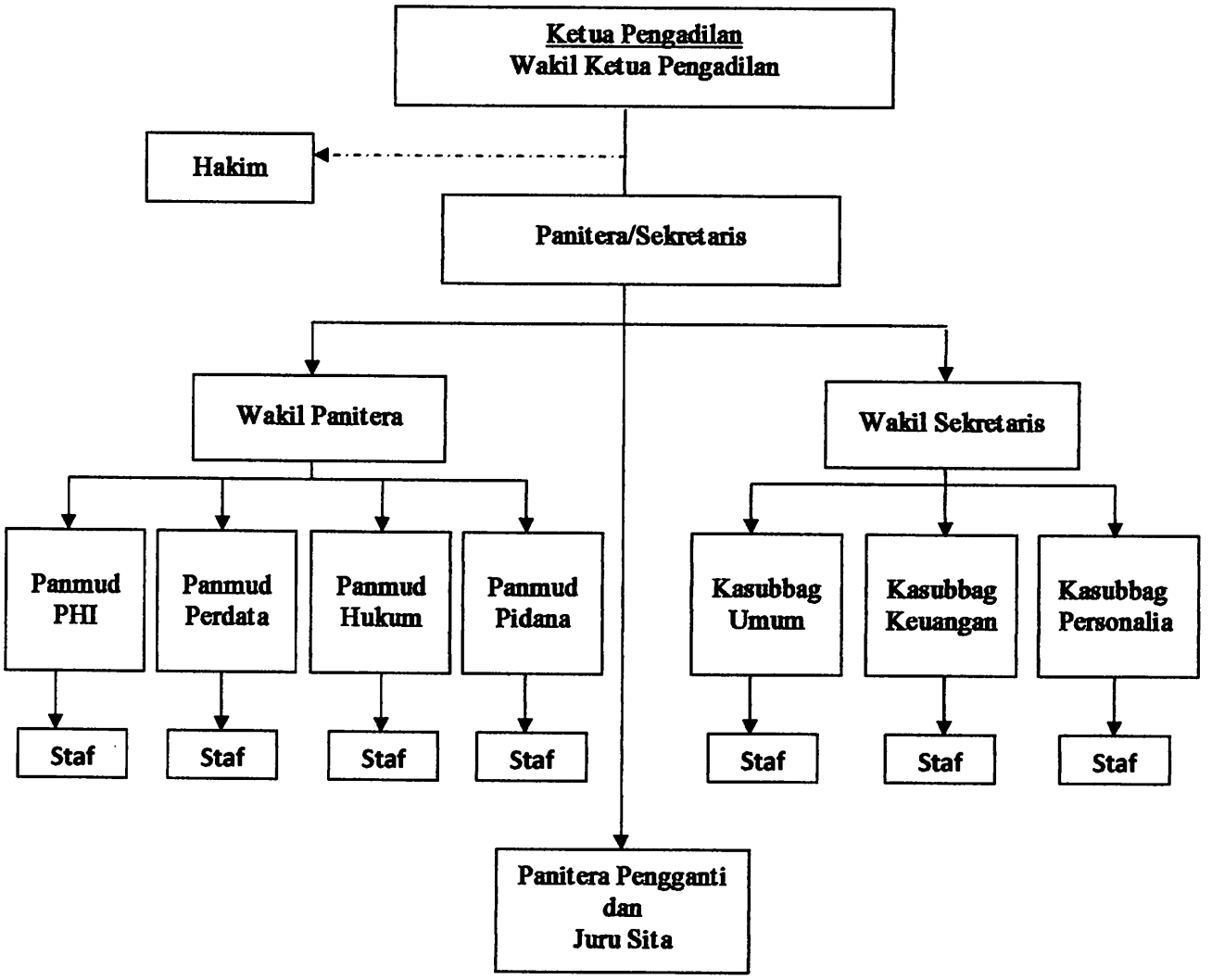

Keterangan :

1) **Ketua Pengadilan**

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
   a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabata Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
   b. Masalah-masalah yang timbul
   c. Masalah-masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
   d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)

2) Wakil Ketua Pengadilan

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perngorganisasiannya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

3) Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4) Panitera

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan diabntu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggung - jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5) **Wakil Panitera**

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka penjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

6) **Panitera Muda**

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jamnka pendek dan jangka penjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

7) **Panitera Pengganti**

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

8) **Sekretaris**

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

10) Kepala Sub-Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

11) Kepala Sub-Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pegeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

12) Kepala Sub-Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/promosi jabatan, dll

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Jurusita

1. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

3. Putusan Hakim No. Perkara 11/pid B/2010 Pengadilan Negeri Lamongan tentang pengedar pil carnophen

P U T U S A N

No. 11 / Pid. B / 2010 / PN. Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDIKA DIKA PUTRA Bin RASMIRAN;
Tempat lahir	: Lamongan;
Umur atau tanggal lahir	: 18 TAHUN / 6 Juni 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Sidokumpul, Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2010;

Terdakwa tidak didampingi Advokat;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid. B/2010/PN Lmg tertanggal 14 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM 10/Lamon/01/2010, tertanggal 14 januari 2010;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan tuntutan pidana/requisator Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA DIKA PUTRA Bin RASMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi standar dan atas persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 10 butir obat keras daftar G jenis pil Carnophen dirampas untuk dimusnhakan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1110 dan 1 9satu) buah Cas HP Nokia dikembalikan kepada terdakwa;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar p. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diputus yang serinagn-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (surat dakwaan terlampir);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut; menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi DITA WILDAN,** dibawa sumpah menerangkan :
   - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carnophen tanpa ijin;
   - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menedarkan pil Carnophen karena sewaktu patrol di wilayah Brondong dan Paciran bersama angota Reskoba Polres Lamongan mendapat informasi kalau ada jual beli pil Carnophen, lalu bedasarkan informasi tersebut saksi berhasil melakukan penagkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa bersama BRIPKA SUPARDI, BRIPTU WAYAN D HADI, BRIPTU ANDRI AGUS CAHYO dan BRIPDA HENDRIK HENDRA;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Pada hari Jum'at, tangal 20 Nopember 2009, sekitar jam 12.30 Wib. Di depan Toko Warna-Warni Keluahan Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa waktu penagkapan terhadap terdakwa ditemukan dan berhasil disita barang bukti berupa sebuah HP merk Sony Ericson Type T 310 yang digunakan transaksi penjualan Carnophen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP tersebut yang disita dari tangan terdakwa;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi ADI SUSANTO**, dibawah sumpah menerangkan :
   - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen tanpa ijin;
   - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mengedarkan pil Carnophen karena pernah membeli pil Carnophen pada terdakwa;
   - Bahwa saksi membeli pil Carnophen pada Terdakwa Pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 Wib. Di sebuah warung kopi di Lingkungan Jompong Kec. Brondong Lamongan;
   - Bahwa saksi membeli Carnophen pada terdakwa sebanyak 100 butir carnophen dengan harga Rp. 200.000,-
   - Bahwa setahu saksi terdakwa mengedarkan/menjual pil Carnophen tidak ada ijinnya karena terdakwa sebagai nelayan;
   - Bahwa saksi membeli pil Carnophen pada terdakwa sudah dua kali;
   - Bahwa cara saksi transaksi membeli pil Carnophen pada terdakwa adalah dijawab ada, kemudian saya datang menemui terdakwa di warung kopi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan Jompong kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 200.000,- lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 100 butir Carnophen kepada saya;

- Bahwa saksi pernah memakai/minum pil Carnophen dan hasilnya atau rasanya setelah minum pil Carnophen badan terasa segar kembali pegal-pegal hilang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Dra. NILUH NANIK SUPENI,** menerangkan:
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Lamongan sejak tahun 1995 pada bagian Sumber daya Kesehatan yang sah satu tugas pokoknya adalah pengawasan obat;
   - Bahwa pada dasarnya sediaan farmasi berupa obat digolongkan tiga bagian yaitu : obat yang dijual bebas di pasaran, obat keras atau daftar G dimana untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan obat yang mengandung narkoba atau golongan O dimana cara mendapatkannya harus dengan menggunakan resep dokter dan dengan pengawasan dari dinas kesehatan;
   - Bahwa apabila seseorang yang tanpa keahlian mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar atau tanpa keahlian dan kewenangan mendistribusikan sediaan farmasi maka ha tersebut melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa mekanisme pendistribusian obat G diatur dalam PP No. 82 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menjual pil Carnophen;
- Bahwa terdakwa menjual pil Carophen kepada teman-teman di TPI Brondong Kel./Kec. Brondong, Kab. Laomongan dengan harga Rp. 25.000,- per 10 butir pil Carnophen, Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa membeli menjual Carnophen dengan maksud untuk memperoleh keuntungan untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa caranya terdakwa menjual pil carnophen kepada ADI SUSANTO sebelumnya menghubungi lewat HP. Menanyakan apa ada pil Carnophen, lalu dijawab ada, kemudian Andika datang dengan membawa uang Rp. 200.00
- Bahwa terdakwa menjual pil Carnophen tidak ada ijinnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sudah mengerti bahwa menyalurkan/mengedarkan sediaan farmasi/obat keras jenis pil Carnophen tanpa keahlian/kewenangan dilarang oleh Undang-undang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai/minum pil Carnophen dan hasilnya atau rasanya setelah minum pil Carnophen badan terasa segar kembali pegal-pegal hilang;
- Bahwa terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memenarkan barang bukti HP dan pil Carnophen tersebut adalah miliknya yang disita Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan unsur-unsur tersebut diatas, dihubngkan dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut pendapat majelis seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan surat dakwaannya seluruhnya telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1110, satu buah Cas HP Nokia dan 10 (sepuluh) butir pil Carnophen, bukti tersebut akan ditentuksn dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang mmberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kehendak pemerintah dan masyarakat yang berusaha untuk memberantas peredaran/pengguna obat keras Carnophen;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA DIKA PUTRA Bin RASMIRAN sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 10 butir obat keras daftar G jenis pil Carnophen dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1110 dan 1 (satu) buah Cas HP Nokia dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 9 PEBRUARI 2010, Oleh kami H. ZAENI, SH. MH. Sebagai Hakim Katua Majelis, dengan HERIYENTI, SH. Dan RIDA NUR KARIMA, SH. M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim Anggota tersebut, dibantu SRI SOEJANI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PUTU SUDARSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Lamongan, dihadapan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO. 11/Pid b/2010 TENTANG PENGEDAR PIL *CARNOPHEN*

A. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid b/2010 Tentang Pil *Carnophen* Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan berkas-berkas putusan hakim PN Lamongan yang diterima waktu PPL (Praktek Kerja Lapang) didesa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa terjadi tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang jenis psikotropika dalam hal ini adalah pil *carnophen* terdakwa yang bernama:

Nama lengkap : ANDHIKA DIKA PUTRA BIN RASMIRAN

Tempat/Tgl lahir : Lamongan, 6 Juni 1991

Umur : 18 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Sidokumpul Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diputuskan atau di vonis 5 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sesuai dengan undang-undang kesehatan yakni pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3), bila diamati dengan teliti tentu pembaca akan temukan sesuatu yang berbeda. Dalam kitab Undang-Undang Kesehatan seperti yang sudah jelaskan diatas, seorang terdakwa dikenai pidana penjara paling banyak 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam berkas-berkas yang sudah diperoleh disebutkan bahwa terdakwa dikenakan pidana penjara 5 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Di dalam pernyataan tentu putusan PN Lamongan tidaklah salah, karena si terdakwa dapatkan dari hukuman itu adalah disesuaikan dengan tingkat berat ringannya jenis pidana yang dia lakukan. Pemberian hukuman di sesuaikan dengan kadar berat ringanya terdakwa yang penulis analisis (ANDHIKA DHIKA PUTRA BIN RASMIRAN) mendapatkan hukuman pidana 5 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan masih dalam kategori ringan.

Hal ini dapat dilihat dari barang bukti yang polisi temukan dan pernyataan dari pelaku sendiri yang membenarkan keterangan dari polisi mengenai pelanggaran yang telah dilakukan akan dilampirkan kutipan putusan yang sudah terima mengenai barang bukti tindak pidana terdakwa lakukan dan pernyataan pelaku yang membenarkan keterangan polisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa Andhika Dhika Putra Bin Rasmiran memperhatikan tuntutan pidana/requisator jaksa penuntut umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA DHIKA PUTRA BIN RASMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 10 butir obat keras daftar G jenis pil *carnophen* dirampas untuk di musnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara
   - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 1110 dan terdakwa

Atas pernyataan ketua majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi:

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menjual pil *carnophen*;
- Bahwa terdakwa menjual pil *carnophen* kepada teman-teman di TPI Brondong Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan, dengan harga Rp. 25.000,- per 10 butir pil *carnophen* Kel./Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa menjual pil *carnophen* dengan maksud untuk memperoleh keuntungan untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa rencanaya terdakwa menjual pil *carnophen* kepada ADI SUSANTO sebelumnya menghubungi lewat hp menanyakan apa pil *carnophen*, lalu dijawab ada, kemudian Andhika dating dengan membawa uang Rp. 200.000,- lalu ADI SUSANTO menemui orang yang bernama Ali di lingkungan Jompong, Kel./Kec. Brondong, dan setelah mendapat pil *carnophen* selanjutnya diserahkan kepada terdakwa:
- Bahwa terdakwa menjual pil *carnophen* tidak ada ijinnya;
- Bahwa sebetulnya terdawa sudah mengerti bahwa menyalurkan mengedarkan sediaan farmasi/obat keras jenis pil *carnophen* tanpa keahlian, kewenangan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai/minum pil *carnophen* dan hasilnya atau rasanya setelah minum pil *carnophen* badan terasa segar kembali pegal-pegal hilang;
- Bahwa terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesal;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti hp dan pil *carnophen* tersebut adalah miliknya yang disita polisi.

Putusan akhir hakim terhadap terdakwa tersebut sengatlah adil dan seadil-adilnya. Hakim telah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Andhika. Banyak hal yang dapat memberatkan dan meringankan sebuah vonis.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa semakin ringan, apabila terdakwa dapat bersikap kooperatif dan sebaliknya hakim akan menjatuhkan vonis berat apabila terdakwa sulit untuk bersikap kooperatif.

Sikap kooperatif dapat di contohkan di dalam kasus yang telah dianalisis. Hukuman penjara 5 bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 bulan adalah sebuah hukuman tersebut sangatlah ringan itupun di tunjang dari jenis dan bobot tindak pidana yang terdakwa lakukan juga relatif ringan.

Terdakwa dapat saja dikenai sanksi yang lebih berat dari sanksi yang sudah di sebutkan diatas. Jika hakim tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan vonis hakim. Berikut sedikit kutipan dari berkas putusan yang berisi tentang hal-hal yang dapat meberatkan dan meringankan hukuman vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa sangatlah perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kehendak pemerintah dan masyarakat yang berusaha untuk memberantas peredaran/pengguna obat keras pil *carnophen.*

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.[1]

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 11/Pid b/2010 Tentang Pengedar Pil *Carnophen menurut pandangan islam*

Seperti yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa menurut hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan terhadap pengonsumsi dan pengedar khamr adalah sama. Maka sanksi hukuman tersebut juga berlaku untuk pengonsumsi dan pengedar obat-obatan terlarang, yang dalam hal ini adalah psikotropika Jenis pil *carnophen.*

[1] Berkas-berkas putusan PN Lamongan, nomor 11/pid b/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama'-ulama' fiqih telah sepakat, bahwa menghukum peminum khamr adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk dera, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengani jumlah deraan tersebut.

Penganut-penganut madzhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan empat puluh kali.

Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana dalam buku al-Mughni. Salah satu dari dua riwayat tersebut ialah riwayat yang mengatakan 80 kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka. Dasarnya adalah ijma' sahabat (kesepakatan sahabat Nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamr, pada waktu itu Abdur Rahman Bin Auf mengatakan bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman 80 pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidillah, Gubernur Syam.

Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berkata: "Apabila orang itu mabuk, maka dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, maka ia berdusta dan mengada-ngada, karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta". Cerita ini diriwayatkan oleh al-Juzajani, Ad Daruqutni dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat yang kedua ialah yang menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i dasarnya ialah kasus Sayyidia Ali menghukum Al Walid bin Uqbah dengan 40 pukulan

Dari Anas diriwayatkan pula, bahwa pada suatu ketika Rasulullah diserahi seseorang yang baru saja minum khamr, Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya sebanyak ± 40 kali. Kemudian orang dimaksud dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak 40 kali dan seterusnya dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah guna membicarakan masalah hukuman ini. Waktu itu Ibnu Auf mengemukakan pendapat , hukuman minimal adalah 80 kali pukulan. Kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak delapan puluh kali.

Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lainnya. Sementara ijmā' tidak diakui manakala bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Abu Bakar dan Ali, adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan hak ini memang boleh saja dilakukan jika Imam melihat urgensinya. Pandangan itu dikuatkan oleh kasus, bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum khamr dengan hukuman sebanyak 80 pukulan. Sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah dan kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh kali pukulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai adanya ketentuan agar membunuh orang yang selalu minum khamr adalah batal (mansukh).

Akan tetapi kemudian Nabi dihadapkan kepada seorang yang meminum khamr. Orang tersebut dipukul oleh beliau. Kemudian peminum itu dihadapkan lagi kepada nabi karena kasus yang sama, lalu beliau memukulnya kembali. Selanjutnya orang yang sama dihadapkan lagi dengan pelanggaran yang sama pula. Maka Nabi pun memukulnya lagi. Untuk keempat kalinya orang itu dihadapkan lagi dan Nabi pun memukulnya kembali. Beliau mencabut hukuman bunuh/mati atas orang itu. Hal ini merupakan keringanan hukuman atau rukhsah.

Sesungguhnya semua perbedaan pendapat dari para ulamā' didalam pemberian hukuman cambuk kepada pengonsumsi khamr, yang dalam hal ini adalah pengonsumsi pil *carnophen* adalah sebuah karunia. Dikatakan sebuah karunia dikarenakan sifat dari hukuman tersebut yang subjektif, artinya hukuman tersebut tidak bersifat tetap/permanen, hukuman tersebut menyesuaikan dengan keadaan pelaku.

Para ulamā' yang menetapkan hukuman cambuk empat puluh kali, tentunya melihat dari hadis-hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh perawi yang shahih. Didalam salah satu hadis diceritakan bahwa Umar Bin Khatab memberi hukuman cambuk 40 untuk seorang laki-laki kurus dan lemah.

Demikian juga dengan pendapat para ulamā' lain yang menetapkan hukuman cambuk 80 kali. Mereka mengamati dari hadis yang berisi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman, yang menjadikan alas an ditetapkannya hukuman cambuk sebanyak 80 kali.[2]

Sebuah keputusan yang sangat bijaksana dari para sahabat Nabi yang senantiasa diikuti oleh para ulamā'.

Jika menulik penerapan sanksi hukuman yang diberikan kepada pengonsumsi obat-obatan berbahaya di Indonesia saat ini yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) seperti yang terdapat dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-undang Kesehatan. Kemudian juga di jelaskan pula pada sub bab sebelumnya. Rasanya sudah sangat pas dan memiliki kualitas bobot hukuman yang sama dan berimbang. Keduanya sama-sama membuat pelaku menjadi jera, dan akan berfikir seribu kali seandainya ingin melakukan hal yang serupa.

Untuk vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa Andhika Dika Putra Bin Rasmiran dalam kasus pengguna dan pengedaran obat-obatan berbahaya tanpa ijin. Sangatlah adil dan juga sudah penulis bahas pada sub bab sebelumnya selain mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1984) 77-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis pada bab 2 sebelumnya terlebih dahulu dapat diambil 3 kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap pengedar maupun pengguna pil *carnophen*, di kalangan nelayan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum pidana Islam (studi putusan no.11/pid b/2010) sebagaimana hal ini dimaksud dalam undang-undang kesehatan no. 36 tahun 2009 pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 di pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Pengedar pil *carnophen* dalam putusan hakim PN Lamongan terdakwa andhika dika bin rasmiran telah di vonis 5 bulan dan denda Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Sanksi pidana bagi pengedar pil *carnophen* (khamr) menurut hukum Islam yaitu *pertama,* jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd (hukuman yang ditentukan syara' dan menjadi hak Allah. *Kedua,* jarimah qiṣhāṣ ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Jadi perbedaan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qishas adalah hak manusia (individu) yang *ketiga,* jarimah tā'zir yaitu jarimah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan hukuman yang belum ditentukan syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik penentuan maupun pelaksanaannya. Sedangkan menentukan hukuman bagi peminum khamr ini para ulamā' atau madzhab berbeda pendapat untuk menetapkan hukuman tersebut seperti yang dijelaskan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah penetapan meminum khamr adalah 80 kali pukulan (cambuk), dan menurut Imam Ahmad penetapan hukuman bagi peminum khamr adalah 40 kali pukulan (cambuk) akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman cambuk 80 kali apabila hakim atau imam memandang perlu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi peminum meracik, menjual belikan sama hukumannya.

B. Saran-saran

Dengan adanya analisa tentang sanksi hukum bagi pengedar maupun pengguna pil *carnophen* ini, maka disarankan kedepannya hukum Islam mengandalkan dasar adanya penetapan hukuman bagi pengedar pil *carnophen* tersebut dan semoga dapat di jadikan landasan atau pijakan atas terbentuknya UU Kesehatan yang saat dirancang sehingga keadaan bangsa kita akan menjadi aman dan baik selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam,* Judul Asli *Nidzam Al Uqubat,* Diterjemahkan Oleh Syamsudin Ramadhan, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual,*(Semarang: Pustaka Pelajar, 2004)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Ahsanul Fu'ad, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua/Wali Dari Pelaku Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Pecandu Narkotika, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2009

Anggota Ikapi, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, (Bandung: Fokusmedia, 2010)

Berkas Putusan PN Lamongan No. 11/Pid B/2010

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya, Penerbit: CV. Karya Utama, 2000),

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka cet. 4, edisi ke-3, 2007)

Http:// Mariana Veteriner. Blogspot.com/2008/06/sekilas mengenai dimenhidrinate.html

Http:/Sapta06. Wordpress.com/2010/05/

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 1992)

Lilik Indrawati, Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Bagi Pengedar Narkotika, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 1996

M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol,(Bandung, Anggota ikappi)

Mu'ammal Hamidy, dkk , Terjemah Nailul authar, (Surabaya: PT.Bina ilmu, 1993)

Muhamad Ismail Syah dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Hayat, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif), Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2000

Pius A. Partanto, Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 994)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 9, (Bandung, PT,Al Ma'arif 1984)

Siti Fatimatus Sa'adah, Hukum Mati Bagi Penyalahgunaan Narkotika Kajian Menurut Siyasah Syari'ah (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/P UU-V/2007 Atas Kasus Yudicial Review UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 i, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ Tahun 2008

Sudarsono, Kenakalan Remaja,, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id